



PUTUSAN

Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABUSTAN alias ABOT bin MAMING;**
Tempat Lahir : Pallime Kabupaten Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/9 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanjonge, Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABUSTAN alias ABOT bin MAMING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABUSTAN alias ABOT bin MAMING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) *sachet* sabu-sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat neto keseluruhan 0,1679 (nol koma satu enam tujuh sembilan) gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,1521 (nol koma satu lima dua satu) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe A31 warna biru dengan nomor *Sim Card* 081329220014;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 323/Pid. Sus/2022/PN Wtp tanggal 17 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABUSTAN alias ABOT bin MAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) *sachet* sabu-sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat neto keseluruhan 0,1679 (nol koma satu enam tujuh sembilan) gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,1521 (nol koma satu lima dua satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe A31 warna biru dengan nomor *Sim Card* 081329220014;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 17 Januari 2023 Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Wtp;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 17 April 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 11 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 17 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 26 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat dirinya seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika namun *judex facti* tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 WITA di pinggir jalan Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

- Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan 5 (lima) *sachet* sabu-sabu neto 0,1679 (nol koma satu enam tujuh sembilan) gram;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari H. Aco harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap dalam fakta persidangan bahwa maksud Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu untuk digunakan secara melawan hukum, namun Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan dengan didasarkan pada beberapa indikator/parameter antara lain:
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari H. Aco dalam jumlah berat yang sedikit yaitu neto 0,1679 (nol koma satu enam tujuh sembilan) gram, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
 - Bahwa secara akal sehat sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa atau yang dibeli Terdakwa dengan neto 0,1679 (nol koma satu enam tujuh sembilan) gram tidak mungkin diperjualbelikan, namun sebaliknya dapat diyakini maksud Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan pada umumnya perbuatan Terdakwa *a quo* tujuannya untuk digunakan;
 - Bahwa fakta lain Terdakwa Penyalah Guna yaitu selama pemeriksaan tersebut terungkap Terdakwa tidak pernah membeli, memiliki, menguasai sabu-sabu dalam jumlah banyak dan tidak terungkap Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran Narkotika;
 - Bahwa tidak terungkap fakta sidang kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap Polisi tidak sedang menggunakan Narkotika;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Menimbang, bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum yang dimaksud Penyalah Guna Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap “sedang” menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum. Misalnya seorang Penyalah Guna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian Penyalah Guna. Sebab mereka berpendapat Penyalah Guna Narkotika yaitu ditangkap pada saat “sedang” memakai Narkotika;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 maupun pemahaman aparat/penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian Penyalah Guna Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat/penegak hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan disparitas putusan penerapan pasal dan pembedaan;
- Menimbang, bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan akan terjadi banyak perkara Penyalah Guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1),

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 114 Ayat (1), sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;

- Menimbang, bahwa selain permasalahan tersebut rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah lebih berat dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan narapidana Penyalah Guna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine*, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa seorang Penyalah Guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai Penyalah Guna ;
- Menimbang, bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang Penyalah Guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023



dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna Narkotika. terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu: (1) orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika dan (3) orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama-sama;

- Menimbang, bahwa untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan Penyalah Guna Narkotika, harus memenuhi kriteria antara lain:

1. Bahwa niat Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (*imperatif*);
2. *Mens rea* atau sikap batin Terdakwa semata-mata untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (*imperatif*);
3. Barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan/ penggeledahan jumlahnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yaitu Narkotika jenis sabu-sabu berat *neto* 1 (satu) gram, ganja berat *neto* 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (*imperatif fakultatif*);
4. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (*imperatif*);
5. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/ anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (*imperatif*);
6. Bahwa Terdakwa pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (*fakultatif*);
7. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau



baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak melawan hukum;

8. Bahwa ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (*fakultatif*)

9. Bahwa ada hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu (*fakultatif*);

- Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, *judex facti* keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) terhadap Terdakwa dan seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) dengan alasan:
- Menimbang, bahwa *judex facti* tidak cermat dan teliti dalam menerapkan dan memaknai unsur Penyalah Guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan unsur Pasal 112 Ayat (1), karena memfokuskan pertimbangan pada unsur yang tersurat saja dikaitkan dengan perbuatan pidana (*actus reus*), perbuatan fisik yang dilakukan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib dijunjung tinggi dan diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut serta memutus perkara di pengadilan;
- Menimbang, bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1), padahal Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika, menunjukkan *judex facti* mempunyai pemahaman hukum secara tekstual unsur undang-undang saja, dan tidak bersifat kontekstual, tersirat dan *komprehensif*;
- Menimbang, bahwa metode pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan *judex facti* sebagaimana dijelaskan diatas berarti *judex facti* tidak mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) maupun unsur niat, maksud, dan tujuan (kesalahan) Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, bahwa *judex facti* hanya mencocok-cocokkan unsur tindak pidana dengan perbuatan materiil atau lahiriah saja;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Menimbang, bahwa pandangan *judex facti* yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau *actus reus* belaka, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan unsur *mens rea*/sikap batin/niat, maksud Terdakwa (kesalahan), menunjukkan *judex facti* menghukum orang sesuai bunyi undang-undang atau sekadar menjadi corong atau terompet undang-undang (*la bouche de la loi*);
- Menimbang, bahwa *judex facti* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* atau niat, maksud, tujuan (kesalahan) Terdakwa. Bahwa dengan menggali dan mempertimbangkan motivasi, tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, maka *judex facti* akan menemukan dua kesimpulan yaitu untuk diedarkan, dijual, memperdagangkan Narkotika ataukah untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Terdakwa sebagai Penyalah Guna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra Narkotika sudah siap didepan mata untuk digunakan. Akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika setelah itu barulah Terdakwa menggunakan Narkotikanya;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu Penyalah Guna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut;
- Menimbang, bahwa sebab bukannya Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Terdakwa dipanggil memakai);
- Menimbang, bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Terdakwa ditangkap maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sekalipun

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya telah memenuhi unsur, tetapi seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan *judex facti* memeriksa, mengadili dan memutus perkara seperti dimaksud di atas, pada umumnya menghukum dan mempersalahkan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Padahal Terdakwa Penyalah Guna dan *mens rea*, niat, maksud atau tujuan Terdakwa memakai Narkotika dan sebaliknya bukan tujuan untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan;
- Menimbang, bahwa cara pandang *judex facti* tersebut adalah keliru sebab menggunakan ajaran pertanggungjawaban pidana bersifat *strict liability* bersifat absolut, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena bertentangan dengan asas/prinsip hukum pidana yaitu menghukum Terdakwa hanya didasarkan pada perbuatan *an sich*, tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault liability*, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;
- Menimbang, bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana bahwa “tidak ada pidana tanpa ada kesalahan”. Ini berarti seseorang dihukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau *mens rea*. Bahwa tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;
- Menimbang, bahwa jangan sampai terjadi *judex facti*, Penuntut Umum menghukum Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau niat dan maksud Terdakwa. Seperti perkara *a quo* sikap batin atau niat, maksud (kesalahan) atas perbuatannya membeli, memiliki, menguasai Narkotika dengan tujuan menyalahgunakan Narkotika seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;
- Menimbang, bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023



2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya untuk membuktikan benar Terdakwa Penyalah Guna dapat diketahui dari hasil persidangan dimana tidak terungkap Terdakwa pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika;

- Menimbang, bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil Laboratorium pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. LAB 4007/ NNF/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan kesimpulan *urine* Terdakwa mengandung bahan aktif metamfetamina;
- Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan Penyalah Guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;
- Menimbang, bahwa demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan *urine*, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah Penyalah Guna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat ditangkap sedang memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan berikutnya memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri sendiri. Apabila dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri Penyalah Guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ ketergantungan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/PID. SUS/2023/PT MKS tanggal 30 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 17 Januari 2023 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ABUSTAN alias ABOT bin MAMING** tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/PID. SUS/2023/PT MKS tanggal 30 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 17 Januari 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABUSTAN alias ABOT bin MAMING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) *sachet* sabu-sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan netto keseluruhan 0,1679 (nol koma satu enam tujuh sembilan) gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,1521 (nol koma satu lima dua satu) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe A31 warna biru dengan nomor *sim card* 081329220014;
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2826 K/Pid.Sus/2023